

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK**  
**DENGAN**  
**UPK PUSKESMAS SIANTAN HULU PONTIANAK UTARA**  
**TENTANG**  
**PRAKTIK PKL MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

Nomor : PP.04.03/1.3/151/2022  
Nomor : /2022

Pada Hari Ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Eka wahyuni, S.Kep.,Ners Kepala UPK Puskesmas Siantan Hulu berkedudukan di Jalan Parit Pangeran Rt 04/06 Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPK Puskesmas Siantan Hulu Pontianak Utara, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- D. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- F. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- H. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- I. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang disclenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- J. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- K. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- L. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPK Puskesmas Siantan Hulu, yang selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

1. Praktik adalah Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPK Puskesmas Siantan Hulu;
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kementerian kesehatan Pontianak;
3. Pembimbing Praktik adalah seorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan UPK Puskesmas Siantan Hulu;
4. Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktik lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;
5. Sarana dan Prasarana UPK Puskesmas Siantan Hulu, adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan dan Laboratorium yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.



**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPK Puskesmas Siantan Hulu, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**  
Pasal 3  
Sarana dan Prasarana UPK Puskesmas Siantan Hulu  
serta pembimbing Praktik

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana UPK Puskesmas Siantan Hulu serta memberdayakan pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 4  
Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
2. Kriteria peserta dan Dosen pembimbing praktik kerja lapangan, jumlah peserta, waktu dan tempat kegiatan dan pembimbing praktik kerja lapangan ditentukan oleh Kedua Belah Pihak ;
3. Perencanaan Praktik dan garis-garis besar pengajaran praktik dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
4. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan di sampaikan oleh Pihak Kedua paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Pihak Pertama melakukan kegiatan praktik.

Pasal 5  
Pengawasan

1. PIHAK PERTAMA mengadakan supervise dan monitoring kemampuan Mahasiswa selama Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPK Puskesmas Siantan Hulu
2. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6  
Ketenagaan

1. PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktik bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Pontianak;
2. PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktik selama kegiatan Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan UPK Puskesmas Siantan Hulu.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7  
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktik Mahasiswa, Poltekkes Kemenkes Pontianak dan ujian praktik di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa ;
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada PIHAK KEDUA;
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya yang dibebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaiannya, sehingga menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana Puskesmas kepada PIHAK KEDUA
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8  
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPK Puskesmas Siantan Hulu dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktik tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktik dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPK Puskesmas Siantan Hulu;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa, kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.



**BAB V**  
**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 9**  
**BiayaPraktik**

1. PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas jasa lahan Praktek PKL Mahasiswa Poltekkes kemenkes Pontianak sebesar Rp. 15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah) Per Orang/Per Hari di UPK Puskesmas Siantan Hulu, sebagai jasa sewa Lahan, Biaya tersebut setiap tahunnya akan dievaluasi (naik 10% setiap tahunnya
2. Mahasiswa setiap kegiatan Praktik tidak mencapai target dapat melanjutkan ditempat semula atau pindah di puskesmas lain dengan membayar Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang di bebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pihak Pertama berkewajiban membayar jasa sewa lahan Pada Pihak Kedua melalui Nomor Rekening 1001013773 BLUD UPK Puskesmas Siantan Hulu Bank Kal-Bar
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10**  
**Tata Cara Pembayaran**

1. PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktik PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
2. Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai PIHAK KEDUA akan menunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
3. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara Transfer melalui Bank Kal-Bar.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
**Pasal 11**

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun ;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

**BAB VII**  
**FORCE MAJEURE**  
Pasal 12

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran, kerusuhan, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
Pasal 13

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah danmufakat oleh Para Pihak, Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

**BAB IX**  
**PEMBERITAHUAN**  
Pasal 14

1. Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan dialamatkan kepada;

- a. **PIHAK PERTAMA : POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**  
Jalan : 28 OktoberSiantan Hulu Pontianak  
Telepon : (0561) – 882632  
Email : humaspoltekkespontianak@yahoo.com  
Website : poltekkes-pontianak.ac.id
- b. **PIHAK KEDUA : UPK PUSKESMAS SIANTAN HULU  
PONTIANAK UTARA**  
Jalan : Parit Pangeran Rt 04/06 Siantan Hulu  
Kec. Pontianak Utara  
Telepon :

2. Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung di anggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tandatangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kodejawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
3. Para Pihak sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16 Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

#### PIHAK KEDUA

Kepala,  
UPK Puskesmas Siantan Hulu  
Pontianak Utara



#### PIHAK PERTAMA

Direktur,  
Politeknik Kesehatan Kementerian  
Kesehatan Pontianak

